

SPESIFIKASI TEKNIS - PERLENGKAPAN - PEMUNGUTAN SUARA
2024

Kpt 1139 TAHUN 2024, 27 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XI/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pelnor Komisi Pemilihan Umum Nomor 522/PK.01-BA/03/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan mengenai kebutuhan dan spesifikasi teknis logistik untuk menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya, serta spesifikasi teknisnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II. Kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 Agustus 2024.
- Lamp.: 23 hlm.